

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan internet yang pesat, muncul beberapa layanan jasa keuangan digital yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan memperoleh pembiayaan. Layanan digital keuangan ini disebut financial technology yang kemudian disingkat menjadi fintech. Financial Technology adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (Bank Sentral Republik Indonesia, www.bi.go.id, diakses pada 12 Maret 2022). Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.


Kehadiran fintech sering dikaitkan dengan sektor perbankan. Perbankan dan fintech ini memiliki kelemahan dan kelebihan yang saling melengkapi dan sangat mungkin berkolaborasi dalam meningkatkan kemajuan ekonomi bangsa. Hal tersebut menjadi peluang bagi perbankan syariah dan penggunaan fintech. Peluang itu didukung dengan produk-produk bank syariah yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat.

Dikutip dari ojk.go.id, Fintech Lending atau bisa disebut juga Peer-to-Peer Lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. Sebagian besar masyarakat, khususnya para milenial pasti sudah tidak asing lagi dengan Go-Pay, OVO, T-cash, dan lain sebagainya. Bahkan, beberapa mungkin tidak bisa terlepas dari fintech dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data dari Indonesian Fintech Association (IFA), terdapat sekitar 135-140 startup fintech di Indonesia yang terdata dengan jumlah pemain tumbuh sebesar 78% pada tahun 2016 (Wahyuni, 2019).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Seiring pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, fakta tersebut memunculkan adanya potensi yang besar bagi layanan keuangan digital atau financial technology (fintech) syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Fintech Islamic Report 2021 dari saham Gateway, pasar fintech syariah Indonesia berkisar US\$2,9 miliar atau Rp41,7 triliun (Burhan, 2021). Fintech syariah di Indonesia diatur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (AFTECH, 2019). Berdasarkan fatwa tersebut, fintech syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dalam perkembangannya, fintech syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kumpulan startup, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI memiliki

peran penting untuk memajukan potensi fintech syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institute yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, workshop dan pelatihan fiqh muamalah, serta AFSI Goes To Campus (AFTECH, 2019). Fintech syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya yaitu indves, syarQ, start zakat, paytren, dan lain-lain. Sementara itu, fintech syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu Paytren pada tahun 2017.



Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada penggunanya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan penjual. Fintech syariah menerapkan skema akad, yaitu akad wakalah dan akad musyarakah (Wahyuni, 2019). Hashbi Ash Shiddieqy menyebutkan bahwa wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang mana seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf). Hukum wakalah adalah sah, baik dengan ada atau tidak adanya upah. Apabila sudah akad wakalah dengan upah, akad menjadi lazim dan mengikat sehingga orang yang diberi wakil tersebut harus melaksanakan apa yang sudah diwakilkan kepadanya. Maka dari itu, wakil tersebut memiliki hak untuk menerima upah begitu wakalah selesai. Sementara itu, akad musyarakah adalah akad antara pihak Ammana dan Penyalur dana, antara lain BMT, KSPPS, BPRS, Lembaga Ventura Syariah. Pemilik modal dan penyalur dana akan sama-sama menyetorkan modal dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan pihak-pihak dalam musyarakah tersebut (Wahyuni, 2019).

Pembiayaan dalam fintech syariah memiliki beberapa prosedur yang sesuai dengan akad syariah. Akad pembiayaan dilakukan oleh penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan

skema al qardh. Pemberi pinjaman memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan. Setelah itu, dilanjutkan akad wakalah bil ujah yang mana pemberi pinjaman mewakilkan pada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas tagihan yang diberikan peminjam. Akad al qardh maupun wakalah bil ujah dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan (Winarto, 2020).

Penggunaan fintech syariah memudahkan masyarakat mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi, dan pembiayaan syariah. Pengimplementasian prinsip ekonomi islam pada fintech syariah mampu memberikan kebermanfaatn bagi pihak-pihak yang saling bertransaksi. Dengan adanya akad yang jelas, pembiayaan fintech syariah juga dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara jangka panjang, kehadiran fintech syariah juga bisa memberikan akses dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya milenial yang menjadi pemain utama dalam pasar teknologi finansial di Indonesia.

Namun demikian, saat ini fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya yaitu rendahnya literasi di kalangan masyarakat terkait keberadaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Maka dari itu, sangat perlu ditingkatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendukung edukasi dan sosialisasi fintech syariah di Indonesia.

Agar masyarakat memiliki tingkat literasi keuangan syariah, permasalahan kerjasama perluasan bisnis perbankan syariah dihubungkan dengan keberadaan Financial Technology (FinTech) lebih lanjut dalam hubungan bisnis ini berkaitan dengan masing-masing industri (Perbankan dan FinTech) yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berbagai perkembangan pelaku industri FinTech, pengakuan regulator dan potensi masyarakat yang masih

luas terhadap akses keuangan, memungkinkan gagasannya suatu strategi yang menghubungkan antara perbankan syariah dan FinTech. Karena kemudahan Financial Technology tersebut dapat membawa pula ancaman bagi industri Perbankan khususnya Perbankan Syariah dimana dalam proses pinjam meminjam bank memberikan ketentuan-ketentuan khusus pada nasabahnya dan proses administrasi perbankan yang terkenal kaku dan berbelit yang membuat masyarakat lebih tertarik terhadap Financial Technology. Dimana dampak digitalis perbankan akan memangkas margin yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Maka dari itu bank syariah diharapkan tidak hanya melakukan perkembangan pada bidang teknologinya saja sebagai instansi dibidang jasa yang melayani nasabahnya, akan tetapi bank syariah harus dapat meningkatkan portofolio pembiayaannya sebagai sumber pendapatan bagi bank syariah. Dengan meningkatkan portofolio pembiayaan maka akan meningkatkan profit bagi bank syariah, kemudian dengan meningkatnya profit tersebut maka akan memperluas kesempatan bagi bank syariah untuk memiliki investasi jangka panjang yaitu dengan menggunakan FinTech pada proses layanannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Muzdalifa, Inayah Aulia dan Bella Gita Novalia (2018) menemukan bahwa kolaborasi Financial Teknologi (FinTech) dengan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah akan memudahkan dan mendekatkan pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk mengakses produk-produk layanan keuangan yang ditawarkan dan mengajukan pembiayaan secara langsung tanpa harus datang langsung ke kantor-kantor cabang. Model seperti itu, selain mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM dalam mendapatkan akses keuangan, juga dapat meningkatkan keuangan inklusif serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

Penelitian yang dilakukan Ridwan Muchlis (2018) menemukan bahwa dengan berkolaborasinya lembaga perbankan syariah dengan penyediaan jasa Financial Technology maka masyarakat akan semakin mudah mengakses produk layanan perbankan syariah sehingga menciptakan kenyamanan nasabah untuk tetap konsisten bertransaksi diperbankan maka akan menambah jumlah nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan perbankan syariah yang dapat meningkatkan profitabilitas. Maka dari itu perbankan mulai berkerja sama dengan salah satu perusahaan FinTech yaitu Alami Fintech Syariah dalam bentuk Shadow Investor atau investor bayangan, dimana bank syariah menawarkan proyek pembiayaan melalui perusahaan Financial Technology kepada investor. Sumber pendanaan didapatkan dari investor yang terdaftar pada perusahaan Financial Technology. Adapun pemilik proyek yang akan dibiayai merupakan nasabah bank syariah. Imbal hasil bagi perusahaan Financial Technology didapat dari fee investor, sementara bank mendapatkannya dari pemilik proyek

Penelitian yang dilakukan Yacobo P. Sijabat, Dinar Melani Hutajulu, Pardongan Sihombing (2019) menemukan bahwa penerapan teknologi dalam transaksi pembayaran seperti yang dilakukan perusahaan fintech harus memperhatikan aspek perilaku. Aspek perilaku tersebut tercermin dalam Technology Acceptance Model (TAM). Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh beberapa variable Technology Acceptance Model (TAM) dan pengaruh kepercayaan serta risiko terhadap niat menggunakan fintech dalam pembayaran transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi kepercayaan, persepsi risiko terhadap niat penggunaan fintech dalam bertransaksi secara simultan berpengaruh signifikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat penerimaan layanan perbankan teknologi keuangan islam (fintech) oleh pengguna di Sumatera Barat?
2. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan layanan perbankan teknologi keuangan islam (fintech) oleh pengguna di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengetahui bagaimana tingkat penerimaan layanan perbankan teknologi keuangan islam (fintech) oleh pengguna di Sumatera Barat.
2. Mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan layanan perbankan teknologi keuangan islam (fintech) oleh pengguna di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah bukti empiris tentang studi yang membahas bagaimana pengkajian determinan yang mempengaruhi penerimaan pengguna bank terhadap layanan financial technology syariah dengan memperluas technology acceptance model (TAM)

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini juga diharapkan dapat untuk menjadi acuan dan juga referensi bagi penelitian-penelitian di bidang terkait. Dan juga sebagai masukan

informasi dalam mengembangkan aplikasi fintech agar semakin lebih baik dan dapat lebih banyak dikenal masyarakat hingga ke pelosok negeri.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengemukakan garis besar isi setiap bab yang disusun secara sistematis. Sistematika penulisan berguna untuk mempermudah pemahaman dalam laporan penelitian. Penulis menyusun laporan penelitian ini secara sistematis yang terbagi dalam bab dan sub bab dengan uraian sebagai berikut.

Bab I yaitu pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah yang akan diteliti, selain itu juga membahas rumusan masalah yang berisikan rumusan masalah dari masalah yang diteliti, bab ini juga membahas tujuan penelitian, serta membahas manfaat penelitian dimana berisikan manfaat yang dirasakan bagi akademisi dan praktisi dari permasalahan yang diteliti dan juga terdapat sistematika penulisan dimana berisikan batasan dari penelitian serta sistematika penulisan penelitian yang akan dibuat.

Bab II yaitu landasan teori, berisikan kutipan teori-teori yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang akan diteliti dan juga dalam bab ini mencantumkan pernyataan para pakar dalam buku-buku teori dibidang ilmu yang akan digunakan untuk mendukung analisis dan juga penelitian terdahulu yang relevan yang menjadi acuan peneliti dalam meneliti permasalahan dari penelitian ini, serta membahas tentang hipotesis dan kerangka teoritis yang akan menjadi acuan untuk meneliti permasalahan penelitian.

Bab III yaitu metode penelitian ini berisikan langkah-langkah dalam melakukan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun tahapan-tahapan dalam metodologi penelitian ini yaitu penentuan populasi yang membahas tentang populasi yang akan digunakan selama melakukan penelitian, penentuan metode penelitian, klasifikasi variable penelitian yang

menjelaskan variabel yang digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian, serta teknik pengumpulan data yang mana menjelaskan cara cara peneliti untuk mengumpulkan data penelitian, pengolahan data, analisa, dan penutup.

